



**PUTUSAN**

**Nomor: 04/Pdt.G/2013/PTA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antar:

**PEMBANDING**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurnalis, S.H., M.H. dan Faherman, S.H. Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yurnalis, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Paus Ujung (Simpang Arifin Ahmad) No. 21 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru No. 142/2012 tertanggal 15 Juni 2012, dahulu **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Armailis, S.H. Denni Dasri, S.H., M.H. Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H. A. Rahim, S.Ag. Herry Supriyadi, S.T., M.H. yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 122 LT.II Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru No. 136/2012 tertanggal 07 Juni 2012, dahulu **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING )
- 3 Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 22 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Nopember 2012, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2012, dan Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 5 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 6 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Desember 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, yakni dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara banding yang isinya terdiri dari surat gugatan Penggugat, salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1433 H dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan serta putusan Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pertama tertanggal 29 Mei 2012 telah diperbaiki oleh penggugat dengan gugatan yang kedua tertanggal 14 Juni 2012, perbaikan tersebut telah mengubah isi pokok perkaranya. Posita dalam gugatan perbaikan berbeda sama sekali dengan posita gugatan yang pertama; Petitum pada gugatan yang pertama tidak sinkron dengan petitum gugatan perbaikan, masing-masing berdiri sendiri sehingga berakibat amar putusannya pun tidak jelas, apakah amar putusan tersebut memberikan jawaban pada petitum awal atau petitum perbaikan atau keduanya. Hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud pasal 8 Rv yang menghendaki, bahwa gugatan itu harus jelas dan tegas. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena gugatan kabur/tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaedah 1433 H. tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Peggugat/Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 626/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqedah 1433 H;

## Dengan Mengadili Sendiri:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 H oleh kami Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

### Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H.**

### Hakim Anggota

ttd

**Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.**

### Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. MUCHTAROM, S.H.,M.H.**

### Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp. 134.000,00,-                                  |
| 2. Biaya redaksi      | : Rp. 5.000,00,-                                    |
| 3. Biaya meterai      | : Rp. 6.000,00,-                                    |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia